


24. Jenis Pelayanan : SURAT TERDAFTAR PENYEHAAT TRADISIONAL (STPT)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris; 2 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197); 3 Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 15); 4 Peraturan Bupati Dairi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.
2	Persyaratan	<p>a. Permohonan Baru</p> 1 Mengisi Formulir Permohonan (materai 10.000); 2 Fotokopi Identitas Pemohon; 3 Surat Kuasa (bagi yang dikuasakan); 4 Fotokopi NPWP; 5 Surat Pernyataan mengenai metode atau teknis pelayanan yang diberikan; 6 Surat keterangan lokasi tempat praktik dari Lurah/ Kepala Desa Diketahui Camat; 7 Surat Pengantar Puskesmas; 8 Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari tetangga yang diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat; 9 Fotokopi Sertifikat Kepemilikan Tempat Usaha/Akta Jual Beli/Surat Sewa/Bukti Kerjasama/PL mencakup peruntukan atau perubahan peruntukan sesuai dengan bidang usaha, yang dilegalisir atau menunjukkan aslinya; 10 Rekomendasi dari asosiasi sejenis atau surat keterangan dari tempat kegiatan magang; 11 Fotokopi Bukti Lunas PBB tahun terakhir; 12 Validasi KSWP; 13 Berkas dilampirkan dalam rangkap 2 (dua) dan dimasukkan dalam map. <p>b Perpanjangan Izin</p> 1 Fotocopy STPT yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya; 2 Fotokopi Bukti Lunas PBB tahun terakhir; 3 Validasi KSWP; 4 Berkas dilampirkan dalam rangkap 2 (dua).
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <p>a. Pengajuan berkas di Loker Penerima berkas dalam rangkap 2 (dua) b. Pemeriksaan berkas c. Pemeriksaan lokasi lapangan d. Proses Izin e. Penyerahan Dokumen Izin</p>

No.	Komponen	Uraian
4	Jangka waktu penyelesaian	7 hari kerja sejak berkas lengkap diterima oleh DPMPTSPK
5	Biaya tarif	Rp. 0,-
6	Produk pelayanan	Surat Terdaftar Penyelat Tradisional (STPT)
7	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	Komputer, Printer, Kertas
8	Kompetensi pelaksana	Penatausahaan dibidang perizinan
9	Pengawasan internal	Kepala DPMPTSPK Kabupaten Dairi
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), Kotak Saran dan Pengaduan, Call Center 081265388835
11	Jumlah pelaksana	7 (tujuh) orang
12	Jaminan pelayanan	Standar Pelayanan (SP)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Resi Penerimaan berkas
14	Evaluasi kinerja pelaksana	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
15	Masa berlaku izin	Selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali